



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAF GILANG Pgl GILANG Bin IRWAN
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan / 10 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Bandar Purus No.39 Rt.001 Rw.003 Kel. Padang Pasir Kec.Padang Barat Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja (Tukang Parkir)

Terdakwa Muhammaf Gilang Pgl Gilang Bin Irwan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 105 / IV / 2022/ Ditresnarkoba, tanggal 22 April 2022 dan telah diperpanjang oleh Penyidik sebagaimana Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Nomor : Sp.Kap105.a/ IV/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 25 April 2022 s/d 28 April 2022;

Terdakwa Muhammaf Gilang Pgl Gilang Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARDISAL, SH,MH, dkk Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor :
551/Pid.Sus/2022/PN. Pdg, tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAF GILANG Pgl GILANG IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip wana bening.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dengan simcard terpasang. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GILANG Pgl GILANG Bin IRWAN pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat didaerah Purus I Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Pgl RULI (DPO) melalui percakapan handphone, dimana Pgl Ruli hendak memesan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, Pgl Ruli mengatakan “lai ado sabu tu diak? tolong abang balanjo saratuih limo puluh ribu diak (ada sabu dek, tolong bang belanja seratus lima puluh ribu rupiah dek), lalu terdakwa menjawab “jadih bang (ya bang)”, lalu Pgl Ruli bertanya “kama bang turuik ko diak? (kemana bang temui dek?)” lalu terdakwa menjawab “dakek mesjid takwa bang (dekat masjid takwa bang) , lalu PglRuli menjawab “oke diak (baik dek), tapi tunggu hujan taduah dulu yo diak (tapi tunggu hujan reda dulu)”, dan terdakwa menjawab “oke bang (ya bang)”;
- Bahwa sekira jam 21.45 WIB setelah hujan reda terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada laki-laki Pgl Eri (DPO) di daerah Purus 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampai dilokasi terdakwa bertemu dengan Pgl Eri dan terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Pgl Eri menyuruh terdakwa untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit dan Pgl Eri pergi meninggalkan terdakwa, selang 5(lima) menit sekira pukul 21.50 WIB

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Pgl Eri mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan tersangka langsung menuju ke jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat ingin menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Pgl Ruli;

- Bahwa pada jam 22.00 WIB terdakwa berdiri dipinggir jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Pgl Ruli, lalu tiba-tiba datang laki-laki yang merupakan polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dbadan terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri tersebut yang terdakwa mengakui 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening adalah pemilik terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui kalau terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman;
- Dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.22.083.99.20.05.0230.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal , tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetam (Shabu) dan terdaftar Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 177/IV/023100/2022 tanggal 23 April 2022, dimana berat barang bukti antara lain :
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Kedua :**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Bahwa terdakwa MUHAMMAD GILANG Pgl GILANG Bin IRWAN pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat dipinggir jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Pgl RULI (DPO) melalui percakapan handphone, dimana Pgl Ruli hendak memesan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, Pgl Ruli mengatakan "lai ado sabu tu diak? tolong abang balanjo saratuih limo puluh ribu diak (ada sabu dek, tolong bang belanja seratus lima puluh ribu rupiah dek), lalu terdakwa menjawab "jadih bang (ya bang)", lalu Pgl Ruli bertanya "kama bang turuik ko diak? (kemana bang temui dek?)" lalu terdakwa menjawab "dakek mesjid takwa bang (dekat masjid takwa bang) , lalu Pgl Ruli menjawab "oke diak (baik dek), tapi tunggu hujan taduah dulu yo diak (tapi tunggu hujan reda dulu)", dan terdakwa menjawab "oke bang (ya bang)";
- Bahwa sekira jam 21.45 WIB setelah hujan reda terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada laki-laki Pgl Eri (DPO) di daerah Purus 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampai dilokasi terdakwa bertemu dengan Pgl Eri dan terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Pgl Eri menyuruh terdakwa untuk menunggu sekitar 5 (lima) menit dan Pgl Eri pergi meninggalkan terdakwa, selang 5 (lima) menit sekira pukul 21.50 WIB laki-laki Pgl Eri mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan tersangka langsung menuju ke jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat ingin menyerahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh



Pgl Ruli;

- Bahwa pada jam 22.00 WIB terdakwa berdiri dipinggir jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pgl Ruli, lalu tiba-tiba datang laki-laki yang merupakan polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan dilakukan pengeledahan dbadan terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang yang ditemukan di dalam genggaman tangan terdakwa sebelah kiri tersebut yang terdakwa mengakui 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening adalah pemilik terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui kalau terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman;
- Dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.22.083.99.20.05.0230.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal , tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetam (Shabu) dan terdaftar Golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 177/IV/023100/2022 tanggal 23 April 2022, dimana berat barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOGI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Jam 22.00 WIB saksi bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasis, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa awal mulanya saksi beserta tim dari Satnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa ada memiliki, menyimpan menguasai serta mengedarkan narkotika jenis sabu dan kemudian berdasarkan informasi tersebut maka saksi beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan atas keberadaan terdakwa, setelah mengetahui keberadaan terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasis Kec. Padang Barat Kota Padang dan saksi beserta tim langsung menuju kesana;
- Bahwa sesampainya di TKP saksi beserta team melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga terdakwa langsung saksi hampiri dan terdakwa menjadi terkejut dan terdakwa mencoba menghindar dan langsung saksi amankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian semua barang bukti tersebut disita dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap dari terdakwa, setelah ditangkap barulah saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah sebagai juru parkir.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. **Saksi EDISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira 22.00 Wib dipinggir Jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat, Kota Padang, saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa awal mulanya saat saksi sedang berada dirumah sambil nonton TV didatangi oleh petugas polisi yang berpakaian preman yang merupakan petugas polisi dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumbar memberitahukan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira 22.00 Wib dipinggir Jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat kota Padang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang telah disita oleh polisi berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri ikut diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang yang ditemukan di dalam genggam tangan tersangka sebelah kiri adalah miliknya terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat, Kota Padang terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ketika sedang berdiri di pinggir jalan saat memberikan narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Ruli;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman



tersebut polisi menemukan barang berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang;

- Bahwa terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa Sdr. Eri pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di daerah purus 1 Kec. Padang Barat kota padang dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ruli melalui percakapan handphone, dengan maksud dia hendak memesan paketan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, Sdr. Ruli mengatakan "LAI ADO SABU TU DIAK? TOLONG BANG BALANJO SARATUIH LIMO PULUAH RIBU DIAK (ada sabu dek, tolong bang belanja seratus lima puluh ribu rupiah dek), lalu tersangka menjawab JADIH BG (ya bang), dan Pgl Ruli menjawab KAMA BANG TURUIK KO DIAK? (kemana bang temui dek?) lalu terdakwa menjawab DAKEK MESJID TAKWA BANG (dekat masjid takwa bang), lalu ianya menjawab OKE DIAK (baik dek), TAPI TUNGGU HUJAN TADUAH DULU YO DIAK (tapi tunggu hujan reda dulu), dan terdakwa menjawab OKE BANG (ya bang), dan sekira jam 21.45 WIB setelah hujan reda terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Eri di daerah Purus 1 kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan Sdr. Eri dan terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Erii menyuruh terdakwa menunggu sekitar 5 (lima) menit dan Sdr. Eri pergi meninggalkan terdakwa dan tak lama terdakwa menunggu sekira pukul 21.50 WIB Sdr. Eri mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Sdr.Ruli sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa pada jam 22.00 WIB berdiri dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat akan menyerahkan pesanan Sdr. Ruli berupa narkoba jenis sabu, sebelum terdakwa berhasil menyerahkan sabu pesanan Sdr. Ruli tersebut secara tiba tiba datang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi dari Satnarkoba Polda Sumbar menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali membeli dalam hal narkoba jenis sabu dengan Sdr. Eri, yang pertama adalah hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib, yang kedua adalah hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, yang ketiga kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 22.00 Wib dan yang keempat adalah sekarang pada saat terdakwa ditangkap ini;
- Bahwa keuntungan terdakwa dengan Sdr. Ruli adalah tidak ada hanya saja pada sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 terdakwa dan Ruli adalah sama-sama pengamen, dan terdakwa sering ngamen bersama Sdr. Ruli.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip wana bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dengan simcard terpasang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat, Kota Padang terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ketika sedang berdiri di pinggir jalan saat memberikan narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Ruli;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



bening dan 1(satu) buah handphone merk xiaomi warna krem dengan simcard terpasang pada diri terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa Sdr. Eri pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di daerah Purus 1 Kec. Padang Barat, Kota padang dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mulanya hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ruli melalui percakapan handphone, dengan maksud dia hendak memesan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, Sdr. Ruli mengatakan "LAI ADO SABU TU DIAK? TOLONG BANG BALANJO SARATUIH LIMO PULUAH RIBU DIAK (ada sabu dek, tolong bang belanja seratus lima puluh ribu rupiah dek), lalu tersangka menjawab JADIH BG (ya bang), dan Pgl Ruli menjawab KAMA BANG TURUIK KO DIAK? (kemana bang temui dek?) lalu terdakwa menjawab DAKEK MESJID TAKWA BANG (dekat masjid takwa bang), lalu ianya menjawab OKE DIAK (baik dek), TAPI TUNGGU HUJAN TADUAH DULU YO DIAK (tapi tunggu hujan reda dulu), dan terdakwa menjawab OKE BANG (ya bang), dan sekira jam 21.45 WIB setelah hujan reda terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl Eri di daerah Purus 1 kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa benar sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan Sdr. Eri dan terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Eri menyuruh terdakwa menunggu sekitar 5 (lima) menit dan Sdr. Eri pergi meninggalkan terdakwa dan tak lama terdakwa menunggu sekira pukul 21.50 WIB Sdr. Eri mendatangi terdawa dan langsung memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat ingin menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Sdr.Ruli sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pada jam 22.00 WIB berdiri dipinggir jalan berniat akan menyerahkan pesanan Sdr. Ruli berupa narkotika jenis sabu, sebelum terdakwa berhasil menyerahkan sabu pesanan Sdr.



Ruli tersebut secara tiba tiba datang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah 4(empat) kali membeli dalam hal narkoba jenis sabu dengan Sdr. Eri, yang pertama adalah hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib, yang kedua adalah hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, yang ketiga kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 22.00 Wib dan yang keempat adalah sekarang pada saat terdakwa ditangkap ini;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dengan Sdr. Ruli adalah tidak ada hanya saja pada sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 terdakwa dan Ruli adalah sama-sama pengamen, dan terdakwa sering ngamen bersama Sdr. Ruli;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 177/IV/023100/2022 tanggal 23 April 2022, dimana berat barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.22.083.99.20.05.0230.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal , tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur ”Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **MUHAMMAF GILANG Pgl. GILANG Bin IRWAN**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur ”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penjual narkotika golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat, Kota Padang terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar ketika sedang berdiri di pinggir jalan saat memberikan narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.Ruli;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dengan simcard terpasang pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa Sdr. Eri pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di daerah purus 1 Kec. Padang Barat kota padang dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, dimanaawal mulanya hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ruli melalui percakapan handphone, dengan maksud dia hendak memesan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, Sdr. Ruli mengatakan "LAI ADO SABU TU DIAK? TOLONG BANG BALANJO SARATUIH LIMO PULUAH RIBU DIAK (ada sabu dek, tolong bang belanja seratus lima puluh ribu rupiah dek), lalu tersangka menjawab JADIH BG (ya bang), dan Pgl Ruli menjawab KAMA BANG TURUIK KO DIAK? (kema bang temui dek?) lalu terdakwa menjawab DAKEK MESJID TAKWA BANG (dekat masjid takwa bang), lalu ianya menjawab OKE DIAK (baik dek), TAPI TUNGGU HUJAN TADUAH DULU YO DIAK (tapi tunggu hujan reda dulu), dan terdakwa menjawab OKE BANG (ya bang), dan sekira jam 21.45 WIB setelah hujan reda terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl Eri di daerah Purus 1 kec. Padang Barat Kota Padang dan sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan Sdr. Eri dan terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Eri menyuruh terdakwa menunggu sekitar 5 (lima) menit dan Sdr. Eri pergi meninggalkan terdakwa dan tak lama terdakwa menunggu sekira pukul 21.50 WIB Sdr. Eri mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke jalan Purus Bandar Purus Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang berniat ingin menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Sdr.Ruli sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada jam 22.00 WIB berdiri dipinggir jalan berniat akan menyerahkan pesanan Sdr. Ruli berupa narkotika jenis sabu, sebelum terdakwa berhasil menyerahkan sabu pesanan Sdr. Ruli tersebut secara tiba tiba datang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4(empat) kali membeli dalam hal narkotika jenis sabu dengan Sdr. Eri, yang pertama adalah hari rabu tanggal

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib, yang kedua adalah hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, yang ketiga Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 22.00 Wib dan yang keempat adalah sekarang pada saat terdakwa ditangkap ini dan keuntungan terdakwa dengan Sdr. Ruli adalah tidak ada hanya saja pada sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020 terdakwa dan Ruli adalah sama-sama pengamen, dan terdakwa sering ngamen bersama Sdr. Ruli;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Padang Nomor : 177/IV/023100/2022 tanggal 23 April 2022, dimana berat barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.22.083.99.20.05.0230.K tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatifkan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Siaomi warna krem dengan simcard terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat / saran untuk emalkukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip wana bening.

Oleh karena menurut Undang – Undang barang bukti tersebut hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta untuk menguasainya memerlukan ijin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAF GILANG Pgl. GILANG Bin IRWAN**,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAF GILANG Pgl. GILANG Bin IRWAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dengan simcard terpasang
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip wana bening.

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lidya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri
oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)